



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG**

KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
- b. bahwa Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi intervensi spesifik dan intrvensi sensitif dengan melibatkan berbagai pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
13. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN-PASTI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Sumenep yang dipimpin oleh camat.
5. Desa/kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
6. Rencana Aksi Daerah adalah Rencana Aksi Kabupaten Sumenep.
7. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Sumenep yang melakukan deteksi dini faktor risiko stunting (spesifik dan sensitif), dan melakukan pendampingan serta surveilans dalam hal penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan penerimaan bantuan sosial serta berkoordinasi dengan TPPS tingkat desa/kelurahan guna percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sumenep.
8. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
9. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader yang bertugas memastikan konvergensi penanganan stunting di tingkat desa/kelurahan.
10. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.

12. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting, melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan.
13. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa/kelurahan.
14. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas dilokasi prioritas penanganan.
15. Aksi Konvergensi adalah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama, sehingga institusi penanggung jawab Aksi integrasi harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan.
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
18. Elektronik Siap Nikah dan Hamil yang selanjutnya disingkat dengan Elsimil adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi calon pasangan pengantin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan upaya Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting pada anak usia di bawah 5 (lima) tahun (balita) di Kabupaten Sumenep hingga mencapai 14% (empat belas persen) pada tahun 2024 melalui upaya konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Pilar Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Strategi Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Sasaran dan Kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- e. Penyelenggaraan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
- f. Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; dan
- g. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB IV PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 4

Pilar Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, meliputi:

- a. komitmen dan visi kepemimpinan Bupati dan Kepala Perangkat Daerah;
- b. komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat Kabupaten hingga Desa/kelurahan;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

BAB V AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

- (1) Aksi konvergensi percepatan penurunan Stunting terintegrasi, meliputi:
 - a. analisis situasi program penurunan stunting;
 - b. penyusunan rencana kegiatan;
 - c. rembuk stunting/rapat koordinasi;
 - d. peraturan bupati tentang peran desa/kelurahan;
 - e. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - f. sistem manajemen data stunting;
 - g. pengukuran dan publikasi data stunting; dan
 - h. reviu kinerja tahunan.

- (2) Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan jadwal reguler perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Sumenep.

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 6

- (1) Dalam strategi pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, disusun Rencana Aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko stunting.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan merujuk pada Rencana Aksi Nasional Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko stunting;
 - b. pendampingan keluarga berisiko stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko stunting;
 - e. audit kasus stunting;
 - f. perencanaan dan penganggaran;
 - g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting; dan
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah hingga desa/kelurahan dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 7

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko stunting, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. pendataan keluarga berisiko stunting;
 - b. pendataan Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan sebelum menikah dan Penapisan Catin/Calon Pasangan Usia Subur (PUS) dengan pemeriksaan kesehatan;
 - c. pendataan ibu hamil;
 - d. pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) Pascapersalinan dan Masa interval yang termutakhirkan;

- e. pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) ingin anak ditunda dan tidak ingin anak bagi yang belum ber-KB;
 - f. pendataan dan penapisan anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - g. pendataan dan penapisan anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan;
 - h. pendataan dan penapisan keluarga prasejahtera penerima program bantuan sosial;
 - i. pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan terhadap akses air minum layak;
 - j. pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan terhadap kepemilikan sarana rumah sehat;
 - k. pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan terhadap kepemilikan jamban sehat;
 - l. pendataan desa/kelurahan prioritas Stunting.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. pembentukan Tim Pendampingan Keluarga (TPK) diseluruh desa/kelurahan;
 - b. orientasi manajemen dan substansi Stunting bagi TPK;
 - c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kelompok keluarga berisiko stunting;
 - d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Interpersonal kepada keluarga berisiko stunting;
 - e. pendampingan ibu hamil;
 - f. pendampingan ibu pascapersalinan;
 - g. pendampingan Pasangan Usia Subur (PUS) ingin anak ditunda (IAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL);
 - h. pendampingan keluarga anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - i. pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia;
 - j. pemantauan perkembangan balita 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan sesuai standar/usia;
 - k. pendampingan anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan dengan infeksi kronis;
 - l. pendampingan anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan dengan gizi kurang;

- m. pendampingan anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan dengan gizi buruk;
 - n. pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan sesuai standar/usia;
 - o. pemantauan perkembangan balita 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan sesuai standar/usia;
 - p. fasilitasi keluarga prasejahtera berisiko Stunting Penerima bantuan sosial;
 - q. fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga berisiko Stunting;
 - r. fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko Stunting;
 - s. fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko Stunting;
 - t. dapur Gizi Keluarga di desa/kelurahan prioritas Stunting Berbasis pangan lokal.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
- (5) Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa, melalui:
- a. terbentuknya tim audit kasus stunting;
 - b. pelaksanaan audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga;
 - c. diseminasi hasil audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga;
 - d. tindak lanjut hasil audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga.
- (6) Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf f, meliputi :
- a. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat Kabupaten;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat Desa/kelurahan.
- (7) Pengawasan dan Pembinaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, melalui pelaksanaan pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

- (8) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf h, melalui:
- a. pengembangan metadata;
 - b. pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme sharing data;
 - c. operasional pengelolaan Pusat Pengendalian Data Stunting Nasional;
 - d. Forum satu data PASTI;
 - e. pemantauan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam konvergensi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi kinerja desa/kelurahan dalam konvergensi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

BAB VII
SASARAN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 8

Sasaran Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, meliputi kelompok sasaran intervensi spesifik dan intervensi sensitif adalah:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak dengan usia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
- a. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri;
 - b. pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi;
 - c. pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pendewasaan usia perkawinan;
 - d. pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui pendidikan kesehatan di sekolah/madrasah;
 - e. pemberian layanan skrining kesehatan di sekolah/madrasah; dan
 - f. pemberian lingkungan sekolah/madrasah yang sehat.

- (2) Kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin;
 - b. pemberian KIE kesehatan reproduksi;
 - c. pemberian KIE pencegahan dan penurunan risiko stunting;
 - d. pemberian KIE dan layanan Program Bangga Kencana;
 - e. pemberian layanan kesehatan calon pengantin;
 - f. pemberian layanan kesehatan reproduksi, termasuk KB bagi PUS yang belum layak hamil;
 - g. pendampingan bagi calon pengantin sesuai dengan tahapan elsimil; dan
 - h. pemberian layanan bimbingan perkawinan;
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. pemberian layanan kehamilan terpadu;
 - b. fasilitasi rujukan bagi ibu hamil berisiko;
 - c. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dengan kondisi kekurangan energy dan protein kronis;
 - d. pemberian suplementasi zat besi dan asam folat bagi ibu hamil;
 - e. pemberian layanan pendampingan ibu hamil dengan faktor risiko stunting;
 - f. pemberian KIE tentang Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) terutama tentang Model Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - g. pemberian KIE tentang kehamilan sehat;
 - h. pemberian KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi;
 - i. penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi ibu hamil; dan
 - j. pemberian bantuan sosial stunting bagi keluarga berisiko stunting.
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian suplementasi vitamin A ibu nifas;
 - b. pemberian suplementasi gizi dengan kondisi indikasi medis tertentu;
 - c. pemberian layanan kesehatan nifas sesuai standar dan terpadu;
 - d. pemberian layanan kesehatan lainnya sesuai indikasi;
 - e. fasilitasi rujukan dan pendampingan bila diperlukan;
 - f. pemberian KIE kesehatan reproduksi terpadu;

- g. pemberian KIE pencegahan kesakitan dan kematian ibu dan anak termasuk kejadian gizi kurang, gizi buruk dan stunting;
 - h. pemberian KIE dan pendampingan pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) terutama tentang Model Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - i. pemberian layanan konseling ASI Eksklusif;
 - j. mengupayakan pemberian Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - k. pemberian KIE berkelanjutan pemberian Air Susu Ibu di atas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu;
 - l. pemberian KIE makanan pendamping Air Susu Ibu (MPASI); dan
 - m. pemberian KIE tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran anak dengan usia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
- a. pemberian layanan kesehatan neonatal esensial;
 - b. pemberian layanan skrining bayi baru lahir;
 - c. fasilitasi rujukan bila diperlukan;
 - d. anak diupayakan mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini;
 - e. anak diupayakan mendapatkan Air Susu Ibu eksklusif;
 - f. anak diupayakan mendapatkan kelanjutan pemberian Air Susu Ibu di atas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu;
 - g. anak diupayakan mendapatkan pemberian makanan bergizi seimbang;
 - h. pemberian Layanan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan;
 - i. pemberian layanan pemantauan pertumbuhan;
 - j. pemberian layanan pemantauan perkembangan dan layanan stimulasi perkembangan anak;
 - k. pemberian suplementasi vitamin A, obat cacing, zink bagi balita diare;
 - l. pemberian suplementasi gizi dan makanan tambahan dengan kondisi indikasi medis tertentu;
 - m. layanan manajemen terpadu balita sakit;
 - n. pemberian layanan kesehatan lainnya sesuai indikasi; dan
 - o. pemberian bantuan sosial bagi keluarga berisiko Stunting.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KONVERGENSI PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting hingga tingkat Desa/kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah hingga tingkat desa/kelurahan memprioritaskan program dan kegiatan yang mendukung Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergensi dan terintegrasi.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan lokasi fokus desa/kelurahan prioritas pencegahan dan penanganan stunting.
- (2) Lokasi fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil analisis situasi:
 - a. jumlah keluarga beresiko stunting;
 - b. jumlah balita stunting;
 - c. prevalensi stunting; dan
 - d. cakupan layanan spesifik dan sensitif.

BAB IX
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 14

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terintegrasi di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, memantau, dan mengevaluasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kecamatan dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa/kelurahan.
- (3) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat
Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/kelurahan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan, menyinergikan, memantau, dan mengevaluasi percepatan penurunan stunting di Tingkat Desa/kelurahan;
 - b. Memastikan setiap sasaran Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting menerima dan memanfaatkan layanan konvergensi;
 - c. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran percepatan penurunan stunting terintegrasi serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- (3) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat Desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Desa/kelurahan.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:
- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi dan rencana aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 18

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didukung dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Wakil Bupati selaku ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 30 Oktober 2023

BUPATI SUMENEP

TTE

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 30 Oktober

TAHUN : 2023

NOMOR : 46